



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR : 61/PL.02.1-Kpt/75/Prov/III/2019

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 50/PL.02.1-Kpt/75/Prov/III/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI GORONTALO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan dalam wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. berdasarkan hal pada diktum a dan b tersebut, maka perlu dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. PKPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

5. Surat Ketua KPU RI Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTb.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua.
 2. Surat Edaran Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua.
 3. Berita Acara Nomor 12/PL.02.1-BA/75/Prov/II/20189 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo tanggal 21 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMABAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI GORONTALO**
- PERTAMA** : Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo;
- KEDUA** : Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA didasarkan pada Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;
- KETIGA** : Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah dibuat secara terinci per Kabupaten/Kota yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

